

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat serta diimbangi dengan kemajuan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap banyak aspek dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Produk yang berkembang pesat saat ini salah satunya adalah produksi kosmetik. Kosmetik saat ini dapat dikatakan menjadi kebutuhan primer yang diperlukan oleh masyarakat. Kosmetik menjadi kebutuhan manusia yang digunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, berlaku untuk hampir semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Tidak hanya digunakan oleh wanita bahkan digunakan oleh pria.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 1176/Menkes/Per/VIII/2010 yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara

tubuh pada kondisi baik.³ Dijelaskan dalam surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 tentang kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut teruama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁴

Hasil dari kemajuan teknologi saat ini produsen kosmetik bisa memproduksi kosmetik dengan jumlah yang banyak dengan waktu yang tidak lama dan juga memproduksi berbagai macam jenis produk kosmetik karena tingginya permintaan pasar. Hal tersebut memberikan peluang bagi produsen kosmetik untuk mengambil keuntungan dalam memasarkan kosmetik dengan berbagai macam dan inovasi yang menarik bagi konsumen serta dengan harga yang kompetitif. Banyak kita jumpai bahwa harga dari kosmetik yang dipasarkan bermacam-macam, bahkan dengan harga yang murah kita sudah mendapatkan kosmetik. Tidak hanya dijual di toko, produk kosmetik juga sudah merajalela dalam penjualan online yang tidak sedikit dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga toko. Keuntungan yang ditimbulkan antara produsen dengan konsumen tersebut ada baiknya, namun disamping itu ada kalanya konsumen menjadi sasaran bisnis yang tidak sehat untuk meraup keuntungan.

³Peraturan Menteri Kesehatan 1176/Menkes/Per/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika

⁴Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745, tentang Kosmetik

Konsumen dijadikan sebagai objek bisnis yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membeli produknya dan tatacara penjualan yang bahkan itu dapat merugikan konsumen. Berdasarkan data pengawasan di BPOM, pada November tahun 2019 telah ditemukan kosmetik ilegal senilai Rp 58,9 miliar, pemasaran kosmetik itu terjadi di toko, pasar serta dijual online. "Konsumen yang belanja lewat online itu adalah generasi milenial. BPOM juga mengadakan patroli di online serta media sosial dan menemukan banyak kosmetik-kosmetik yang belum terdaftar. Banyaknya produk kosmetik ilegal yang mengandung hidrokinon, merkuri serta antibiotik yang sebetulnya produk itu harus diperiksakan dan disiapkan resep oleh dokter. Banyak juga konsumen yang menggunakan produk kosmetik secara terus menerus dan lama-lama bukan menjadi putih tapi menjadi hitam.⁵

Penulis juga menemukan terdapat berita online (Jawa Pos Radar Solo) yang menemukan dan memberitakan beberapa perempuan yang pernah mengalami pengalaman buruk karena salah pilih kosmetik. Kerusakan yang dialami bukan karena kulit sensitif si pemakai, melainkan kosmetik yang mereka pakai mengandung bahan berbahaya. Berita tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja sebagai *freelancer* sales kecantikan ini sempat mengalami pengalaman buruk beberapa tahun lalu. Korban tersebut menceritakan bahwa baru memakai produk selama tiga pekan, tapi wajahnya

⁵Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, *Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM*, <https://surabaya.liputan6.com/read/4134163/gelar-kampanye-cerdas-bpom-temukan-kosmetik-ilegal-rp-589-miliar>, diakses pada 3 September 2020 pukul 10.00 WIB

mulai memerah dan iritasi. Jerawat mulai muncul, tapi masih tetap dipakai. Namun karena semakin parah, akhirnya dihentikan oleh korban. Perasaan tidak enak saat pemakaian pada pekan kedua. Sepekan awal, dia masih tidak merasakan efek samping kosmetik yang dia pakai. Beranjak pekan kedua pemakaian, wajahnya mulai memerah dan mulai terlihat seperti lebih tipis. Dia juga merasa gatal-gatal saat kulit wajahnya yang tipis itu terkena *make-up* dengan durasi cukup panjang. Rasa gatal yang muncul itu belakangan berubah panas. Dia merasa kulit wajahnya seperti terbakar, tapi dia tetap nekat memakainya. Tidak lama jerawat di wajahnya makin merata dan seperti mengandung nanah, Dia konsultasi di salah satu klinik kecantikan di Kota Bengawan. Dia disarankan untuk menghentikan pemakaian dan tidak mengenakan *make up* sampai jerawatnya kering. Jerawat di wajahnya pun mengering, kulit wajahnya yang dulunya bersih mulai muncul bercak hitam dan saat dikonsultasikan itu katanya akibat merkuri.⁶

Pelaku usaha dalam hal ini melakukan segala cara agar produknya dapat laku keras di pasaran, di antaranya memanipulasi data komposisi sediaan kosmetik dengan menyembunyikan bahan-bahan yang berbahaya untuk digunakan dan juga memalsukan nomor dan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga terkesan bahwa produk tersebut telah terdaftar BPOM namun pada kenyataannya nomor tersebut palsu dan ilegal. Beredar juga

⁶Jawa Pos Radar Solo, *Awas Bahan Berbahaya di Kosmetik Kecantikan*, <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/21/161899/tergiur-promosi-medsos-kulit-wajah-malah-rusak>, diakses pada 5 September 2020 pukul 17. 27 WIB

kosmetik yang tidak resmi yang mana tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan kemasannya yang kurang baik tidak ada segel.⁷

Berdasarkan fenomena semacam di atas untuk melindungi hak-hak konsumen maka dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut dengan UUPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dirasa sangat penting mengingat semakin meningkatnya pergerakan produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha serta tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Upaya yang diperlukan untuk melindungi sesama konsumen dan menyadarkan para pelaku usaha yang bertindak tidak sesuai prosedur yaitu harus melibatkan peran serta dari masyarakat.

Dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) bahwa dalam segi pengawasan perlindungan konsumen tidak hanya diawasi oleh pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), melainkan dituliskan bahwa masyarakat juga ikut andil dalam penyelenggaraan

⁷Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2000), hlm. 24

pengawasan. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai pendukung, pemberdayaan masyarakat dan sebagai lembaga yang berperan menjembatani antara pemilik peran guna melakukan pencegahan dan pengendalian. Pasal 30 ayat (3) menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar. Aspek pengawasannya meliputi pemuatan informasi resiko penggunaan jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (4) juga menjelaskan bahwa hasil pengawasan yang dimaksud (dilakukan oleh masyarakat) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.⁹

Penjelasan dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat juga ikut berperan dalam kesuksesan perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya masyarakat cenderung tutup mata dan diam terhadap peredaran barang-barang ilegal salah satunya peredaran kosmetik ilegal. Selain tindakan pelaporan tersebut yang merepotkan, masyarakat juga beranggapan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi. Selama masyarakat beranggapan seperti halnya di atas, maka akan sangat sulit mengharapkan peran dari masyarakat untuk melaksanakan fungsi pengawasan untuk membantu

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

mencegah peredaran kosmetik ilegal. Minimnya perhatian dan kajian terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah dan mengurangi peredaran kosmetik ilegal memberikan dampak yang besar bagi masyarakat lain. Maka dari itulah perlu menumbuhkan kesadaran bagi setiap orang bahwa melaporkan sesuatu yang ilegal adalah perbuatan yang berpahala karena ikut melindungi orang lainnya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa masyarakat diberikan hak untuk membantu pemerintah dalam hal memberikan informasi terkait dugaan produksi dan peredaran kosmetik ilegal. Itulah mengapa hal tersebut menurut penelitian layak atau perlu untuk diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal di Kabupaten Tulungagung?
2. Apa dampak dari peran masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana peran yang dilakukan masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dari peran masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis peran yang dilakukan masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal ditinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang efektivitas peran yang dilakukan oleh masyarakat dalam segi pengawasan mempengaruhi tingkat perlindungan konsumen produk kosmetik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan akibat kepedulian masyarakat terhadap perannya dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Penjual Kosmetik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para penjual kosmetik bahwa apa yang mereka lakukan dalam menjalankan suatu usahanya pasti ada yang mengawasi dalam menjalankan usahanya yang akan berakibat terhadap apa yang dikerjakannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap peredaran produk kosmetik ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah yang terkandung dalam judul untuk memahami agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan yakni “Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung” di antaranya sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Peran Masyarakat

Peran merupakan tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang

berkedudukan di masyarakat.¹⁰ Sedangkan masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹¹ Sehingga peran masyarakat merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan suatu upaya yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakat.

b. Pengawasan

Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹²

c. Kosmetik Ilegal

Kosmetik ilegal merupakan obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagaimana yang dilarang menurut hukum, tidak sah.¹³

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dibuat untuk mengatur tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>, diakses pada 20 Mei 2020 pukul 16.20 WIB

¹¹*Ibid.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>

¹²*Ibid.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>

¹³*Ibid.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ilegal>

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

e. Hukum Islam

Hukum islam adalah sekumpulan kaidah Ilahiah yang berinteraksi dengan hukum alam yang bersifat konstan sehingga menyebabkan interaksi itu menjadi baik yang menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupan masyarakat.¹⁵

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung” adalah peran yang dilakukan masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal yang telah beredar di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat hal-hal yang bersifat formalitas tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman

¹⁵Kutbuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan”. *Ahkam*. Vol. IV No. 2, November 2017, hlm. 323, yang diakses pada 11 Juni 2021 pukul 14.46 WIB

pengesahan, halaman pernyataan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, halaman transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Terdiri dari pengertian peran masyarakat, kajian pengawasan, kajian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), kajian perdagangan kosmetik ilegal, kajian hukum perlindungan konsumen, kajian pengawasan dalam konsep hukum islam dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian

Terdiri dari deskripsi singkat mengenai lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Tulungagung dan Lembaga

Perlindungan Konsumen Nasional yang ada di Kabupaten Tulungagung, hasil penelitian, dan temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan

Membahas tentang peran masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal di Kabupaten Tulungagung, dampak dari peran masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal di Kabupaten Tulungagung dan peran yang dilakukan masyarakat dalam mengawasi produk kosmetik ilegal ditinjau dari hukum islam.

Bab VI : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran, dan daftar riwayat hidup.